



PUTUSAN

NOMOR: 32/ PID/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : HASAN ASHARI BIN H. AYUB. -----
Tempat lahir : Kembang Sri. -----
Umur / Tanggal lahir : 68 tahun/ 01 Januari 1943. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
K e b a n g s a a n : Indonesia. -----
Tempat tinggal : RT 06 Desa Kembang Sri, Kec. Maro Sebo Ulu,
Kab. Batang Hari. -----
A g a m a : I s l a m. -----
Pekerjaan : Tani. -----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan: -----

1. Penuntut Umum, No. Print-Epp.2/12/2012, tertanggal 12 Desember 2012, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

2. Hakim Pengadilan Negeri, No. 243/Pen.Pid/2012/PN.MBLN, tertanggal 21 Desember 2012, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Pengadilan Negeri, No. 243/Pe.Pid/2012/PN.MBLN, tertanggal 16 Januari 2013, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya H. RUSLI B., S.H. dan MASRI DAMIRI, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor RUSLI & Associates, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 14, Kelurahan Pasir Putih, Jambi Selatan, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/RA/SKK.Pid/II/2013, tertanggal 23 Februari 2013. -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Juni 2013 No. 32/PEN/PID/2013/PT.JBI tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini. -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 April 2013 Nomor: 180/PID.B/2012/PN.MBLN dalam perkara Terdakwa tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa terdakwa HASAN ASHARI BIN H. AYUB telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya tertanggal 17 Desember 2012 No. Reg. Perk.: PDM-161/M.BULI/12/2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

----- Bahwa Terdakwa HASAN ASHARI Bin H. AYUB pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 23 Juni 2007 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2007 sampai dengan Bulan Oktober 2008 bertempat di lahan kelompok tani KSH 29 B pada persil 147a, 147b, 147c, 147d dan 149b Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1997 saksi Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE membeli lahan atau tanah dari HARUN seluas 14,40 Hektar yang berlokasi di Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan dari saudara H. MALIAN seluas 8,4 Hektar yang berlokasi di tanah longsong dan luas keseluruhannya adalah 22,8 Hektar, kemudian lahan tersebut diserahkan ke PT TLS untuk pola kemitraan kebun kelapa sawit, maka lahan yang diperoleh adalah seluas 70 persen dari lahan yang telah diserahkan yaitu seluas 15,96 Hektar sebagai petani dan sisanya 30 persen menjadi bagian dari PT TLS, lalu dari luas lahan 15,96 Hektar tersebut pihak KUD Sri Harapan telah menempatkan seluas 10 Hektar di kelompok tani KSH

29

B.

----- Bahwa sebelum saksi Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE membeli lahan tersebut dari HARUN dan MALIAN, lahan tersebut sudah diserahkan oleh HARUN dan MALIAN kepada pihak PT TLS dengan surat keterangan No. 37/TLS-TLB/BIKUD TANI/VIII/1997 tanggal 14 Agustus 1997 yang menerangkan bahwa lahan saudara HARUN yang berlokasi di Sungai Kemang telah didaftar sebagai anggota calon peserta PIR-COP Pola Kemitraan PT TLS unit Teluk Leban dan juga surat keterangan No. 36/TLS-TLB/BIKUD TANI/VIII/1997 tanggal 14 Agustus 1997 yang menerangkan bahwa lahan saudara MALIAN yang berlokasi di Tanah Longsor telah

Halaman 3 dari 19 halaman - Putusan Nomor : 32/PID/2013/PT. JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar sebagai anggota calon peserta PIR-COP Pola Kemitraan PT TLS unit Teluk Leban. -----

----- Bahwa oleh KUD SRI HARAPAN lahan 10 Hektar yang telah dibeli saksi Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE pada tahun 2004 didaftarkan pada persil 147a, 147b, 147c, 147d dan 149b atau merupakan anggota dalam KUD SRI HARAPAN yang termasuk kelompok B1, yang mana B1 merupakan pemilik lahan yang asalnya dari membeli lahan milik petani awal.

----- Bahwa KUD SRI HARAPAN menunjuk terdakwa sebagai ketua kelompok lahan KSH 29 B dan sebagai anggotanya adalah pemilik lahan dengan nomor persil 147a, 147b, 147c, 147d dan 149b atau lahan milik Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE dengan luas sekira 10 Hektar, dimana untuk KUD SRI HARAPAN adalah mengelola atau mengakomodir para petani yang bermitra dengan PT TLS dengan system atau pola bagi hasil 70 : 30, untuk petani yaitu Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE 70 persen dan 30 persen untuk PT TLS.-----

----- Bahwa setelah petani dipanen oleh terdakwa selaku ketua kelompok lahan KSH 29 B, kemudian buah kelapa sawit disetorkan ke KUD SRI HARAPAN, setelah itu ketua kelompok diberikan slip ditempat penimbangan, kemudian dari slip tersebut sebagai dasar pengambilan dana hasil kebun petani dan sebanyak 30 persen dari hasil tersebut disetorkan ke perusahaan yaitu PT TLS selaku mitra dan yang 70 persen diberikan kepada ketua kelompok untuk selanjutnya diserahkan kepada petani yaitu Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE. -----

----- Bahwa terdakwa ada menyerahkan buah hasil panen di lahan saksi Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE pada KUD SRI HARAPAN dan hasilnya memang sudah diserahkan kepada terdakwa oleh bendahara KUD SRI HARAPAN yaitu saksi MUSTOFA AMIR, namun hal tersebut hanya terjadi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih delapan kali saja yaitu pada tanggal 23 Juni 2007 sebesar Rp 1.575.539,-, tanggal 17 Juli 2007 sebesar Rp 1.408.754,-, tanggal 13 September 2007 sebesar Rp 1.513.635,-, tanggal 26 September 2007 sebesar Rp 1.231.000,-, tanggal 26 November 2007 sebesar Rp 1.252.112,-, tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp 1.397.576,-, tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp 1.470.365,-, dan tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp 1.624.931,-, dengan total sekitar Rp 11.473.912,-. Dan sesuai aturan yang telah disepakati bahwa dari hasil yang telah dipotong angsuran terdapat 30 persen untuk biaya perawatan kebun dan juga termasuk gaji dari ketua kelompok dan selebihnya adalah hak dari petani pemilik lahan yaitu saksi Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE. -----

----- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang hasil panen dari KUD SRI HARAPAN, seharusnya uang tersebut diberikan kepada pemilik lahan yaitu saksi Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE, namun terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil panen tersebut kepada saksi Ir SHOPIAN WAIRATA Bin AHMAD SYARCOWIE.-----

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu ia menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa HASAN ASHARI BIN H. AYUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 19 halaman - Putusan Nomor : 32/PID/2013/PT. JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 18 September 2004 . -----
- 1 (satu) rangkap data hasil pengukuran lahan masyarakat tahap I Desa Teluk Leban-Desa Kembang Sri. -----
- 1 (satu) lembar peta lokasi. -----
- 1 (satu) rangkap slip penyerahan buah sawit tahun 2007 dan tahun 2008 dari saudara HASAN AZHARI kepada KUD Sri Harapan. -----
- 1 (satu) rangkap tanda terima pembayaran uang dari KUD Sri Harapan kepada saudara HASAN AZHARI. -----
Dikembalikan kepada saksi M. MAHDAN, S.Kom. BIN H. YUNUS. -----
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dari HARUN BIN HASAN kepada Ir. SHOPIAN WAIRATA, tertanggal 6 Agustus 1997. -----
- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dari H. MALYAN kepada Ir. SHOPIAN WAIRATA, tertanggal 6 Agustus 1997. -----
Dikembalikan kepada saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA BIN AHMAD SYARCOWIE. -----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 April 2013 Nomor 180/Pid..B/2012/PN. MBLN yang amarnya sebagai berikut: -----

- Menyatakan terdakwa HASAN ASHARI BIN H. AYUB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”. -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari. -----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh pihak Penuntut Umum berupa:-----
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian, tertanggal 18 September 2004. -----
- 1 (satu) rangkap Data Hasil Pengukuran Lahan Masyarakat Tahap Desa Teluk Leban-Desa Kembang Sri. -----
- 1 (satu) lembar peta lokasi. -----
- 1 (satu) rangkap slip penyerahan buah sawit tahun 2007 dan tahun 2008 dari Saudara HASAN AZHARI kepada KUD Sri Harapan. -----
- 1 (satu) rangkap tanda terima pembayaran uang dari UD Sri Harapan kepada saudara HASAN AZHARI. -----
- Dikembalikan kepada saksi M. MAHDAN BIN H. YUNUS. -----
- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli tanah dari HARUN BIN HASAN kepada Ir. SHOPIAN WAIRATA, tertanggal 6 Agustus 1997. -----

Halaman 7 dari 19 halaman - Putusan Nomor : 32/PID/2013/PT. JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli tanah dari H. MALYAN kepada Ir. SHOPIAN WAIRATA, tertanggal 6 Agustus 1997. -----

Dikembalikan kepada saksi SHOPIAN WAIRATA BIN AHMAD SYARCOWIE. -----

Sedangkan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa, berupa:-----

- Fotocopy Surat Pernyataan , tertanggal 15 Oktober 2003. -----
- Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 8 Juni 2011. -----
- Fotocopy Surat Keterangan, tertanggal 26 Januari 2006. -----
- Fotocopy Peta Tanah Kavling Kelompok 28/29 Kembang Sri. -----
- Fotocopy Surat Keterangan dari PT. TLS, No. 142/TLS-TLB/X/96. -----
- Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 13 Februari 2006, sebesar Rp. 1.083.591,30. -----
- Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 6 Maret 2006, sebesar Rp. 1.554.799,68,-. -----
- Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 27 Maret 2006, sebesar Rp. 1.478.947,20,- . -----
- Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 8 Mei 2006, sebesar Rp. 1.248.852,- . ---
- Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani oleh PT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 18 September 2006, sebesar Rp. 1.749.666,75,- . -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui kuasanya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2013/PN.MBLN Tanggal 15 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 03/Akta.Pid/2013/PN. MBLN. tanggal 16 April 2013. Demikian pula Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2013/PN.MBLN Tanggal 16 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Kuasa terdakwa sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 17 April 2013. -----

Menimbang bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 01 Mei 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri muara Bulian pada Tanggal 02 Mei 2013. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2013 sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 02 Mei 2013. Demikian juga Kejaksaan Negeri Muara Bulian telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal tertanggal 30 April 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 02 Mei 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan / Penyerahan Risalah Memori Banding No. 03 /Akta.Pid/2013/PN.MBLN tanggal 02 Mei 2013. -----

Halaman 9 dari 19 halaman - Putusan Nomor : 32/PID/2013/PT. JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Sehubungan dengan memori banding Terdakwa tersebut, Kejaksaan Negeri Muara Bulian melalui Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2013. dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan/Penyerahan Risalah Kontra Memori banding No. 03 / Akta.Pid/2013/PN.MBLN tanggal 14 Mei 2013. -----

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian telah membritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 16 Mei 2013. -----

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menolak Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 April 2013 Nomor: 180/PID.B/ 2012/ PN.MBLN dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut pada memori bandingnya tertanggal 01 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian telah salah dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, melainkan hanya mempedomani dan mendasarkan pertimbangannya kepada asumsi-asumsi Jaksa Penuntut Umum saja. Hal mana secara nyata berdasarkan Fakta Persidangan dan Bukti-bukti, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa disatu sisi, yang mendasari perkara aquo diajukan kepersidangan adalah karena adanya "Laporan" oleh Saksi Korban Ir. Shopian Wairata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polres Batanghari atas Perkara Pidana “Penggelapan” yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Azhari Bin H. Ayub dalam Tahun 2007 dan 2008 (Mohon dibaca kembali : BAP tanggal 27 April 2011, BAP tanggal 27 April 2011 dan BAP tanggal 26 Januari 2012) .

b. Bahwa disisi lain, Saksi Korban Ir. Shopian Wairata baru memperoleh dan diberi informasi tentang keberadaan “Tanah Miliknya” adalah dari Saksi M. Mahdan, S.Kom. yang dengan hanya menunjukan da/atau memperlihatkan Surat dan/atau Perjanjian tertanggal 18 September 2004 antara Koperasi Sri Harapan dengan Terdakwa Hasan Azhari Bin H. Ayub, yang isinya memuat tentang kewajiban Terdakwa untuk :

⇒ Merawat Lahan 29B, seluas 13,2 Hektar.

⇒ Menyetor TBS ke KUD Sri Hapanan setiap Panen.

⇒ Menjaga keamanan Kebun KSH 29B dari bahaya pencurian, Kebakaran dan bahaya lainnya yang dapat mengurangi produktifitas TBS . -----

Terhadap penunjukkan tanah mana adalah terhadap Tanah Milik Orang lain (bukan Tanah Milik Saksi Ir. Shopian Wairata), melainkan dituju/ditunjukkan adalah Tanah Milik Terdakwa Hasan Azhari Bin H. Ayub yang diwarisi dari tuanya (Almarhum : H. Ayub) . -----

(Mohon dibaca kembali : Bukti Surat JPU dan keterangan Saksi M. Mahdan, S.Kom. dalam BAP tertanggal 6 Mei 2011, tanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 30 Januari 2012) . -----

Halaman 11 dari 19 halaman - Putusan Nomor : 32/PID/2013/PT. JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian telah salah dan keliru dalam menilai keterangan Saksi-saksi .

Bahwa tidak ada kesesuaian antara Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh JPU dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana faktanya adalah :

- a. Bahwa tidak ada seorang Saksipun yang menerangkan bahwa “Terdakwa telah memanen Buah Sawit Milik Saksi Pelapor Ir. Shopian Wairata”, sedangkan keterangan :

- Saksi : M. Mahdan hanya dengan cara “menunjuk” saja kepada Kebun Milik Terdakwa, tanpa menunjukkan Dasar Kepemilikan Tanah yang dipunyai/dimiliki oleh Saksi Pelapor Ir. Shopian Wairata. Penunjukkan Kebun oleh Saksi M. Mahdan tersebut baru terjadi pada Bulan Maret 2011, sementara Ia sendiri sudah sangat mengetahui bahwa Letak/Lokasi Tanah Saksi Pelapor adalah di Tanah Longsor dan Sungai Kemang dan berbeda dengan Tanah Milik Terdakwa yang terletak/berlokasi di Sungai Mitan .

- Saksi : M. Mustofa Amin, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun dan bertempat tinggal tetap juga di RT. 05, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, maka keterangan yang bersangkutan diragukan kebenarannya .

- Saksi : Pelapor Ir. Shopian Wairata, keterangannya tidak dimuka sidang dan tidak disumpah, maka Kesaksiannya adalah tidak bernilai hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP .

- b. Bahwa Keterangan Saksi : Abdul Manaf Bin Kadar, M. Yahya Ibrohim Bin Ibrohim, Ahmad Alwi Bin Seni, M. Khatif Bin Harun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Bin Darman dan Manaf Bin Abu tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian. Pertimbangan-pertimbangannya sangat diskriminatif.

- c. Bahwa yang dipanen oleh Terdakwa adalah Buah Sawit dari Kebun Kelapa Sawit miliknya sendiri yang sejak semula (Tahun 2004), yang terletak di Sungai Mitan dan tidak ada keberatan atau complain dari siapapun juga.
- d. Bahwa tidak ada satu alat buktipun yang mendukung kebenaran kepemilikan tanah kebun Saksi Pelapor Ir. Shopian Wairata adalah Tanah Kebun Sawit yang "Dipanen" oleh Terdakwa Hasan Azhari Bin H. Ayub . -----

3. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian telah salah dan keliru menerapkan hukum, dengan telah mencampur-adukkan antara "Peradilan Pidana" dan "Peradilan Perdata", oleh karena berdasarkan fakta persidangan telah nyata, bahwa : -----

- a. Bahwa Tanah Milik Saksi Pelapor - Ir. Shopian Wairata yang dibeli dari :
- H. Malyan pada tanggal 6 Agustus 1997, adalah berlokasi dan terletak di Tanah Longsor, Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, seluas 14,44 Hektar . -----
 - Harun Bin Hasan pada tanggal 6 Agustus 1997, adalah berlokasi dan terletak di Sungai Kemang, Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, seluas 8,40 Hektar . -----
- (Sebagaimana tertuang pada Bukti-bukti Surat JPU dan Keterangan Saksi : M. Mahdan, S.Kom, M. Zuhri, M. Khatif, Abdul Manaf Bin Kadar dan M. Khatap Bin Harun) . -----

Halaman 13 dari 19 halaman - Putusan Nomor : 32/PID/2013/PT. JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Tanah Milik Terdakwa Hasan Azhari Bin H. Ayub adalah berlokasi dan terletak di Sungai Mital, Desa Kembang Seri, Kecamatan Morosebo Ulu (Dipinggir Jalan Muara Bungo – Jambi), seluas \pm 30 Hektar. -----

(Vide Bukti : T-1.a, T-1.b, T-1.c, T-2.a dan T-2.b serta Keterangan Saksi : Abdul Manaf Bin Kadar, M. Yahya Bin Ibrahim, Ahmad Alwi Bin Seni, M. Khatif Bin Harun, Muhammad Bin Darman dan Manaf Bin Abu) . -----

b. Bahwa letak atau lokasi Tanah yang di “Tanah Longsor dan Sungai Kemang” dengan letak atau lokasi Tanah yang di “Sungai Mital” adalah sangat berjauhan, yaitu berjarak \pm 1,5 hingga 2,0 KM. -----

(Keterangan Saksi : Abdul Manaf Bin Kadar, M. Yahya Bin Ibrahim, Ahmad Alwi Bin Seni, M. Khatif Bin Harun, Muhammad Bin Darman dan Manaf Bin Abu) . -----

c. Bahwa Buah Sawit yang dipanen oleh Terdakwa Hasan Azhari Bin H. Ayub tidak ada hubungannya dengan Tanah Saksi Korban Ir. Shopian Wairata, baik Letak, Luas, Ukuran dan batas-batasnya, melainkan yang dipanen adalah Kebun milik Terdakwa sendiri, yang terletak di Sungai Mital, Desa Kembang Seri, Kecamatan Marisebo Ulu dan bukan di Kebun Milik Saksi Pelapor Ir. Shopian Wairata yang terletak di Tanah Longsor ataupun di Sungai Kemang, Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu . -----

(Keterangan Saksi : Abdul Manaf Bin Kadar, M. Yahya Bin Ibrahim, Ahmad Alwi Bin Seni, M. Khatif Bin Harun, Muhammad Bin Darman dan Manaf Bin Abu) . -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang hanya mengambil alih Asumsi-asumsi dan Alasan yang dikemukakan oleh JPU semata, justru Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya memeriksa perkara aquo secara keseluruhannya .

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : “Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”. -----

Oleh karenanya Judex facti, khususnya Pengadilan Tinggi Jambi yang mempunyai kewenangan dan sudah seharusnya untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya . -----

5. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian telah salah dalam menerapkan hukum, karena perkara aquo tidak seharusnya diperiksa melalui perkara pidana, sebab sejak semula dan jauh sebelum perkara aquo diproses melalui perkara pidana, sesungguhnya terlebih dahulu mempertimbangkan dan ditentukan tentang “Kepemilikan Lahan Kebun” aquo, akan tetapi Pengadilan Negeri Muara Bulian telah mempertimbangkan sebaliknya dan terkesan dipaksakan diproses secara _____ pidana ;

- 6. Bahwa untuk mencari dan memenuhi rasa keadilan selayaknyalah pula Yudex Factie juga mempertimbangkan Bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi a decharge yang diajukan oleh Terdakwa Hasan Azhari Bin H. Ayub, akan tetapi hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Muara

Bulian . -----

Berdasarkan alasan keberatan-keberatan tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Permohonan Banding dan mengabulkan Memori Banding dari
Pemohon Banding seluruhnya ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 180/Pid.B/2012/
PN.MBLN. tanggal 10 April 2013 seluruhnya ; dan -----

----- MENGADILI SENDIRI -----

1. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding Hasan Azhari Bin H. Ayub tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding Hasan Azhari Bin H. Ayub dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding dahulu Terdakwa Hasan Azhari Bin H. Ayub kedalam kedudukan semula.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapya seperti tersebut pada kontra memori bandingnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 13 Mei 2013, yang pada pokoknya, menolak memori banding Terdakwa tersebut, dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan: -----

1. Menolak permohonan banding terdakwa Hasan Ashari Bin H. Ayub. -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 180/Pid.B/ 2012/PN.MBLN tanggal 10 April 2013. -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang selengkapya seperti tersebut pada memori bandingnya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 02 Mei 2013, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti didakwakan berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama masih terlalu ringan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan tingkat banding memutuskan: -----

1. Menerima permohonan banding Kami Jaksa Penuntut Umum. -----
1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami

Halaman 17 dari 19 halaman - Putusan Nomor : 32/PID/2013/PT. JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 26 Maret 2013.

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 April 2013 Nomor: 180/PID.B/2012/PN.MBLN dan memori banding Terdakwa tersebut, maupun memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan alasan penolakan/keberatan Terdakwa tersebut di atas seperti berikut ini: -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi: 1. MUHAMMAD ZUHRI BIN AHMAD PANI; 2. M. MAHDAN BIN H. YUNUS; 3. MUSTOFA AMIN BIN H. AHMAD; 4. SHOPIAN WAIRATA BIN H. AHMAD SYARCOWIE yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa Surat perjanjian tertanggal 18 September 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ketua Koperasi Unit Desa Sri Harapan, bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani di KDH-29B menyatakan kesanggupannya untuk mentaati segala aturan yang berlaku di KUD "SRI HARAPAN" tentang kewajiban Terdakwa sebagai Ketua Kelompok di KSD-29B dengan ketentuan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Merawat lahan ksh-29B yang berlokasi di afdeling II Wilayah kerja KUD "Sri Harapan" yang luasnya 13,12 Ha.

2. Menyetor TBS ke KUD "Sri Harapan" setiap kali melakukan panen di KSH-29B melalui TPH atau Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang ditunjuk oleh KUD "Sri Harapan".



3. Menjaga keamanan kebun di KSH-29B dari bahaya pencurian TBS, bahaya kebakaran serta bahaya lainnya yang dianggap merugikan produktivitas. Hasil TBS.
4. Menerima sanksi apapun juga dari KUD "Sri Harapan" bila ketiga poin di atas Terdakwa langgar.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni tentang penggelapan hasil penjualan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok di KSH-29B, yang seharusnya Terdakwa menyetor TBS ke KUD "Sri Harapan" setiap kali melakukan panen di KSH-29B tersebut, Yang sebelumnya telah disanggupi oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan KUD "Sri Harapan" tertanggal 18 September 2004. Dengan demikian Terdakwa diajukan ke persidangan tidak ada hubungannya dengan pemilikan lahan kebun sawit. -----

Menimbang bahwa saksi a de charge diajukan oleh Terdakwa ke persidangan: Abdul Manaf bin Kadar menerangkan, bahwa orang tua saksi mempunyai kebun di sebelah kebun yang dikelola oleh terdakwa, sebagai berikut: -----

- bahwa luas lahan yang terdakwa kelola sekitar 30 (tiga puluh) hektar;-----
- bahwa lahan tersebut diperoleh terdakwa dari orang tuanya, yang mana orang tua terdakwa membuka sendiri lahan tersebut pada tahun 1952;-----
- bahwa saksi pernah mendengar saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA BIN H. AHMAD SYARCOWIE membeli tanah dari HARUN dan H. MALYAN;-----
- bahwa lahan yang dibeli saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA BIN H. AHMAD SYARCOWIE sekitar 14,40 (empat belas koma empat puluh) hektar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mempunyai lahan di persil 04 dan 05 atas nama MAJID GURU;
- bahwa terdakwa termasuk dalam KSH 29B; -----

Menimbang bahwa Saksi M. Hatip bin Harun menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa orang tua saksi yang bernama HARUN mempunyai tanah kurang lebih 10 (sepuluh) hektar di Desa Kembang Sri, akan tetapi tanah tersebut telah dijual kepada saksi Ir. SHOPIAN WAIRATA BIN H. AHMAD SYARCOWIE; -----
- bahwa jarak antara tanah bekas milik orang tua saksi tersebut dengan tanah milik terdakwa adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) km.-----

Menimbang bahwa Saksi M. Yahya bin Ibrahim, saksi Ahmad Alwi bin Seni, saksi Muhamad bin Darman, saksi Manaf bin Abu, menerangkan yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa mempunyai lahan yang ditanami kelapa sawit yang bersebelahan dengan lahan para saksi. -----

Menimbang bahwa seluruh saksi a de charge tersebut tidak ada yang menerangkan secara pasti tentang letak dan batas serta bukti kepemilikan atas tanah kebun kelapa sawit yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keterangan saksi a de charge tersebut tidak ada hubungannya dengan tidak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa tersebut. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut, majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat hukum terdakwa di dalam memori bandingnya selain dari pada yang telah dipertimbangkan tersebut di atas hanyalah merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi – karena semuanya keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikannya sebagai dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 April 2013 Nomor: 180/PID.B/2012/PN.MBLN tersebut. Oleh karena itu keberatan Penasihat hukum terdakwa pada memori bandingnya tersebut tidaklah berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya. -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yang diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maupun terhadap “lamanya pidana yang dijatuhkan” terhadap Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 April 2013 Nomor 180/PID.B/2012/PN.MBLN tersebut dapat “dikuatkan”. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum pada memori bandingnya yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terlalu ringan, adalah tidak tepat dan harus ditolak, apalagi dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya bahwa memori banding Terdakwa tersebut tidak berdasar, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 180/PID.B/2012/PN.MBLN tanggal 10 April 2013. -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam diktum putusan ini. -----

Halaman 21 dari 19 halaman - Putusan Nomor : 32/PID/2013/PT. JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal: 197 ayat (1), 241 ayat (1), 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding: Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 April 2013 Nomor 180/PID.B/2012/PN.MBLN yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya.-----

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 2. 500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh kami: ANWAR M. NOER, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., dan LINTON SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni 2013 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. ILYASAK, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Penasihat hukum terdakwa, maupun Penuntut Umum tersebut. -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

ANWAR M. NOER, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

M. ILYASAK, S.E., M.H.